



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

DINAS KESEHATAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI

DAN

PT MEGA MEDICA PHARMACEUTICALS

DENGAN

UNIVERSITAS BINA NUSANTARA

TENTANG

**KERJA SAMA PENANGANAN BALITA STUNTING DI KABUPATEN
SERDANG BEDAGAI**

NOMOR : 18.12 / 440.441 / 1050 / V / 2024

NOMOR : 002 / RND / MMP / V / 2024

NOMOR : 086 / VRR TT / V / 2024

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Mei tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (27-05-2024), kami yang bertandatangan di bawah ini:

I. YOHNLY BOELIAN DACHBAN : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai yang berkedudukan dan berkantor di Jln. Negara No. 300 KM.59 Kec. Sei Rampah, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut berdasarkan Keputusan Bupati Serdang Bedagai Nomor: 430/18.33/ Tahun 2023 Tanggal 19 Mei 2023 dalam hal ini bertindak untuk dan Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU.

II. SUTRISTO

: Direktur PT. Mega Medica Pharmaceuticals, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Mega Medica Pharmaceuticals, berkedudukan di Jalan Peta Selatan, Komp. Ruko Megah, Blok A No.48, Jakarta Barat 11840, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

III. JUNEMAN ABRAHAM : Wakil Rektor Penelitian dan Ahli Teknologi (*Vice Rector Research & Technology Transfer*) Universitas Bina Nusantara yang berkedudukan di Jalan K.H. Syahdan No. 9, Palmerah, Jakarta Barat 11480, dalam hal ini bertindak dan atas nama Universitas Bina Nusantara, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut :

- a. Bahwa PIHAK KESATU adalah instansi pelaksana otonomi daerah di bidang kesehatan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Serdang Bedagai.
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang bergerak di bidang oral albumin yang bersama-sama dengan PIHAK KESATU melakukan penelitian yang bermanfaat bagi PARA PIHAK.
- c. Bahwa PIHAK KETIGA adalah suatu lembaga pendidikan yang memiliki sumber daya manusia guna melakukan berbagai riset yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kerja Sama Penelitian Penanganan Balita Stunting di Kabupaten Serdang Bedagai untuk selanjutnya disebut "Perjanjian" dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan untuk mengevaluasi pengaruh suplementasi produk Fitbumin Vemuno dalam menekan kasus gizi buruk pada balita dan stunting di Kabupaten Serdang Bedagai (selanjutnya disebut "**Penelitian**").
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Penelitian yang bertujuan untuk:
 - a. memetakan data status gizi balita dengan status normal, stunting, dan stunting dengan gizi buruk di Kabupaten Serdang Bedagai.

- b. memetakan faktor-faktor yang mempengaruhi status gizi balita di Kabupaten Serdang Bedagai.
- (3) Mengevaluasi pengaruh pemberian suplemen Fitbumin Vemuno dalam menekan kasus gizi buruk dan stunting di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 2
RUANG LINGKUP

- (1) Aktivitas Penelitian meliputi pemetaan data status gizi balita dengan status gizi normal, stunting, dan stunting dengan gizi buruk, pemetaan faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya stunting, serta intervensi gizi buruk dan stunting dengan produk Fitbumin Vemuno;
- (2) Memonitor perkembangan program suplementasi produk Fitbumin Vemuno di seluruh kecamatan di kabupaten serdang bedagai .
- (3) Memfokuskan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai area percontohan dalam program menekan kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting serta pembuatan basis data kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting.

Pasal 3
PELAKSANAAN

Pelaksanaan program kegiatan yang tercantum dalam pasal 1 ayat 2 sebagai berikut :

- (1) Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai meliputi wilayah yang memiliki status gizi balita, gizi buruk dan stunting;
- (2) Menjadikan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai area percontohan dalam program menekan kasus gizi buruk dan stunting di Kabupaten Serdang Bedagai.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

- (1) Hak dan kewajiban PARA PIHAK :
- a. PARA PIHAK berkewajiban merancang prosedur penelitian;
- b. PARA PIHAK berkewajiban merancang kuesioner penelitian;
- c. PARA PIHAK berkewajiban merancang proses sampling sesuai prosedur yang berlaku;

- d. PARA PIHAK berhak mengikuti evaluasi pelaksanaan penelitian;
- e. PARA PIHAK berhak mempublikasikan hasil penelitian bersama sesuai dengan aturan yang berlaku.

(2) Hak dan kewajiban PIHAK KESATU :

- a. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pemetaan data status gizi balita meliputi status gizi normal, gizi kurang, gizi buruk dan stunting;
- b. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pengambilan data kuesioner yang dilakukan di awal waktu penelitian serta pengambilan data berat badan, panjang/tinggi badan dan lingkar kepala balita yang dilakukan setiap bulan dalam rentang enam bulan awal waktu penelitian;
- c. PIHAK KESATU berkewajiban melakukan pembagian produk Fitbumin Vemuno kepada keluarga balita yang masuk dalam kelompok penelitian dan memastikan produk tersebut dikonsumsi sesuai dengan waktu dan jumlah yang disarankan, yaitu 1 (satu) sendok makan 2 (dua) kali sehari pagi dan sore;¹
- d. PIHAK KESATU berkewajiban untuk melaporkan jumlah produk Fitbumin Vemuno yang telah dibagikan dan jumlah produk Fitbumin Vemuno yang tersisa setiap bulannya;
- e. PIHAK KESATU berkewajiban memfokuskan Kecamatan Tebing Tinggi sebagai area percontohan dalam program menekan kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting serta pembuatan basis data kasus gizi buruk, gizi kurang dan stunting;
- f. PIHAK KESATU berhak untuk menggunakan hasil Penelitian untuk keperluan Dinas Kesehatan.

(3) Hak dan kewajiban PIHAK KEDUA :

- a. PIHAK KEDUA berkewajiban mengadakan dan menyediakan produk Fitbumin Vemuno dalam kemasan botol 100 mL (seratus mililiter) sebanyak 3.600 (tiga ribu enam ratus) botol untuk 6 (enam) bulan awal waktu penelitian seperti yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.

- b. PIHAK KEDUA berkewajiban mengganti dan menyediakan produk Fitbumin Vemuno dalam kemasan botol 100 mL (seratus mililiter) yang pecah atau isinya tumpah selama penelitian dilakukan.
- c. PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan hasil Penelitian untuk keperluan perusahaan.

(4) Hak dan kewajiban PIHAK KETIGA :

- a. PIHAK KETIGA berkewajiban merancang metodologi penelitian;
- b. PIHAK KETIGA berkewajiban menyediakan basis data untuk menyimpan data Penelitian yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
- c. PIHAK KETIGA berkewajiban melakukan pengolahan dan menganalisis data Penelitian yang diberikan oleh PIHAK KESATU;
- d. PIHAK KETIGA berhak untuk menggunakan hasil Penelitian untuk keperluan pengajaran.
- e. PIHAK KETIGA dapat menggunakan hasil Penelitian untuk kepentingan jurnal internasional Scopus.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK
- (2) Penelitian ini dilakukan selama 12 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Jangka Waktu Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir lebih cepat apabila dalam jangka waktu 10 (sepuluh) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas rencana kerja sama dimaksud yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Pengakhiran Perjanjian ini tidak menghapus hak dan kewajiban PARA PIHAK yang telah timbul sebelum pengakhiran Perjanjian.
- (5) Dalam hal PIHAK KEDUA membatalkan dan/atau mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak, sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka PIHAK KEDUA wajib memberitahukan hal ini secara tertulis

kepada PIHAK KESATU dan Dana Penelitian yang sudah diberikan oleh PIHAK KEDUA tidak dapat dikembalikan lagi.

- (6) Terhadap pengakhiran Perjanjian berdasarkan sebab-sebab sebagaimana diatur dalam ayat (2) di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, pengakhiran Perjanjian ini dapat dilakukan tanpa menunggu keputusan pengadilan.

Pasal 6 RENCANA ANGGARAN

Disediakan PIHAK KESATU

Transportasi dan akomodasi enumerator diintegrasikan dengan anggaran kegiatan yang sudah ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Serdang Bedagai.

Disediakan PIHAK KEDUA

Produk fitbumin vemuno Rp. 279.720.000 (*in kind*)
setara dengan 3600 botol @100ml

Disediakan PIHAK KETIGA

Honor pembentukan basis data dan analisa data Rp. 200.000.000 (*in kind*)

Pasal 7 PEMILIKAN KEKAYAAN INTELEKTUAL HASIL PENELITIAN

Hasil penelitian yang diperoleh dari pelaksanaan kerja sama ini menjadi milik bersama PARA PIHAK untuk digunakan sebagai data penanganan balita gizi buruk dan stunting di lingkup yang lebih besar. PIHAK KETIGA dapat menggunakan hasil penelitian untuk tujuan belajar mengajar dan publikasi ilmiah.

Pasal 8
PERLAKUAN SECARA RAHASIA

Seluruh dokumen, laporan, perkiraan informasi dan data teknis mengenai pekerjaan ini harus diperlakukan secara rahasia dan tidak boleh diberikan kepada pihak lain manapun tanpa persetujuan bersama PARA PIHAK.

Pasal 9
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila di kemudian hari terjadi perselisihan dalam penafsiran dan/atau pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan tersebut secara musyawarah.
- (2) Selama perselisihan sedang dalam proses penyelesaian, PARA PIHAK tetap wajib melaksanakan kewajiban-kewajibannya sesuai Perjanjian ini.
- (3) Setiap dan seluruh perselisihan, kontroversi, atau konflik yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini termasuk sengketa mengenai keberadaan, kesimpulan, keberlakuan, pelanggaran, perubahan, habis berlaku dan pengakhiran ("Sengketa") akan diselesaikan secara musyawarah oleh PARA PIHAK dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal salah satu Pihak menginformasikan kepada PIHAK lainnya bahwa Sengketa telah timbul.
- (4) Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penyelesaian secara damai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) gagal dilaksanakan, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan Sengketa melalui Pengadilan Negeri, dan memilih domisili tetap dan tidak berubah di kantor Panitera Pengadilan Negeri Serdang Bedagai

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Perjanjian ini tunduk pada dan ditafsirkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) PARA PIHAK telah membaca dan mengerti isi Perjanjian ini dan menyetujui bahwa Perjanjian ini merupakan bentuk pernyataan lengkap

dan berlaku di antara PARA PIHAK mengenai isi Perjanjian ini menggantikan seluruh proposal, pengertian dan kesepakatan sebelumnya, baik lisan maupun tertulis, dan seluruh bentuk komunikasi di antara PARA PIHAK sehubungan dengan hal tersebut.

- (3) Segala ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian ini berlaku dan mengikat untuk para penandatanganan, para penggantinya, serta mereka yang memperoleh manfaat/keuntungan dari padanya.
- (4) Lampiran-lampiran dari Perjanjian ini (apabila ada) merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat seperti halnya pasal-pasal lain dari Perjanjian ini. Dalam hal terjadi perbedaan antara lampiran dan Perjanjian, maka yang hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian adalah yang berlaku dan mengikat PARA PIHAK.
- (5) PARA PIHAK menjamin bahwa pihak – pihak yang menandatangani Perjanjian ini memiliki kewenangan dan masing-masing PIHAK mempunyai kekuasaan dan kewenangan berdasarkan hukum untuk mengikatkan diri dan melaksanakan segala hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini serta lampiran dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan Perjanjian ini. PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA akan memberikan bukti sahnya mengenai hal ini apabila diminta oleh PIHAK yang lain.
- (6) Perjanjian ini dapat ditandatangani dalam beberapa salinan, yang seluruhnya dibuat bersama-sama dan ketika dikirimkan kepada PARA PIHAK melalui faksimile atau melalui surat elektronik dalam bentuk *portable document format* (".pdf"), atau dengan sarana elektronik lainnya, atau dengan kombinasi dari cara-cara tersebut akan merupakan satu dan instrumen yang sama. Setiap PIHAK dapat mengikatkan diri dalam Perjanjian ini dengan menandatangani salinan tersebut secara manual atau elektronik dan mengirimkan salinan yang ditandatangani melalui faksimile atau sarana elektronik kepada PIHAK lainnya. PARA PIHAK setuju bahwa Perjanjian ini, jika ditandatangani sesuai dengan klausul ini, akan dianggap sah, akurat, otentik dan dapat dilaksanakan, dan memiliki efek yang sama seperti Perjanjian yang ditandatangani antara PARA PIHAK dalam bentuk cetak.

- (7) Jika dikarenakan sebagian dari ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tidak dapat dilaksanakan, batal atau tidak sah, maka tidak akan mempengaruhi keberlakuan ketentuan-ketentuan lainnya yang sah dalam Perjanjian ini dan akan tetap berlaku dan mengikat untuk dilaksanakan oleh PARA PIHAK.
- (8) Hal-hal yang diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat diubah atau diperbaiki berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang selanjutnya dituangkan dalam adendum yang ditandatangani PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

Demikian perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,


PT. MEGA MEDICA PHARMACEUTICALS
JAKARTA
SUTRISTO

PIHAK KESATU,

YOHANIS BOELIAN DACHBAN

PIHAK KETIGA,


MEPERA
TEMPEL
D3ALX101020882

**BINUS
UNIVERSITY**
JUNEMAN ABRAHAM